

Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Fondasi Kebijakan Ekonomi Islam

Khairul Umam¹, Amanah Giovani Visi Yuti Viona², Putri Novia Anggraini³,
Muhammad Jauhar Ariful Hadi⁴

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

240203110053@student.uin-malang.ac.id

2402031100115@student.uin-malang.ac.id

19230053@student.uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep kepemilikan harta sebagai fondasi kebijakan ekonomi Islam, menegaskan bahwa hakikat kepemilikan mutlak hanya milik Allah SWT, sementara manusia berkedudukan sebagai pemegang amanah dengan hak pengelolaan yang terbatas dan terikat syariat. Melalui metode kajian pustaka, penelitian ini menjabarkan pembagian kepemilikan menjadi individu, umum, dan negara beserta landasan dalilnya, serta menganalisis implikasinya bagi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini mewajibkan pengelolaan harta secara adil dan berkewajiban sosial, menjadi dasar hukum bagi negara untuk menyusun regulasi ekonomi dan fiskal guna mewujudkan pemerataan kekayaan, kesejahteraan umum, serta keadilan sosial sesuai Maqasid Syariah.

Kata kunci : ***Kepemilikan harta, amanah, kebijakan ekonomi Islam, Siyash Maliyah, keadilan sosial.***

Abstract

This study aims to examine the concept of property ownership as the foundation of Islamic economic policy, affirming that absolute ownership belongs solely to Allah SWT, while humans act as trustees with limited management rights bound by Sharia principles. Using a literature review method, this research elaborates on the classification of ownership into individual, public, and state ownership along with their doctrinal bases, and analyzes their implications for public policy. The findings reveal that this principle mandates fair management and social responsibility in property administration, serving as a legal basis for the state to formulate economic and fiscal regulations aimed at achieving wealth distribution, public welfare, and social justice in accordance with the Maqasid Syariah.

Keywords—*Property ownership, trust, Islamic economic policy, Siyash Maliyah, social justice.*

Pendahuluan

Konsep kepemilikan harta menjadi fondasi utama dalam kebijakan ekonomi Islam atau Siyash Maliyah. Ajaran Islam menetapkan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak segala kekayaan alam semesta. Manusia berkedudukan hanya sebagai pemegang amanah dengan hak kelola yang terbatas dan terikat syariat. Berbeda dengan sistem konvensional, Islam tidak mengakui hak milik yang mutlak tanpa tanggung jawab. Kepemilikan dibagi menjadi tiga bentuk yaitu individu, umum, dan negara dengan fungsi masing-masing. Pembagian ini bertujuan menjaga keseimbangan antara hak pribadi dan kepentingan sosial masyarakat.

Dasar hukum konsep ini bersumber langsung dari dalil Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Prinsip ini mewajibkan pengelolaan harta yang adil serta melarang penimbunan kekayaan secara sepihak. Negara berwenang menyusun regulasi ekonomi dan fiskal berdasarkan aturan tersebut. Intervensi negara dilakukan untuk menjamin hak publik dan mencegah ketimpangan ekonomi yang parah. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan kekayaan bagi seluruh rakyat. Seluruh kebijakan ini disusun agar selaras dengan tujuan syariah atau Maqasid Syariah.

Tinjauan Pustaka

Dalam perspektif hukum Islam, hakikat kepemilikan harta bersumber dari keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik tunggal dan mutlak atas seluruh isi alam semesta, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai pemegang amanah yang diberi wewenang terbatas untuk mengelola dan memanfaatkannya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Saputri, Masse, dan Bin (2025) yang menjelaskan bahwa kepemilikan dalam Islam bukanlah hak absolut manusia, melainkan ikatan hukum antara individu dengan harta yang diatur sepenuhnya oleh ketentuan syariat. Lebih lanjut, Amalia dkk. (2025) menegaskan bahwa prinsip amanah ini melekat pada setiap bentuk kekayaan, sehingga setiap pengelolaan harus berorientasi pada keadilan dan tidak boleh menyalahgunakan hak milik yang dimiliki.

Konsep pembagian kepemilikan menjadi tiga kategori utama yaitu individu, umum, dan negara dikemukakan oleh an-Nabhani, di mana masing-masing

memiliki aturan dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi. Menurut Salim (tanpa tahun), kepemilikan individu diakui dan dilindungi asalkan diperoleh melalui cara yang halal, namun tetap terikat kewajiban sosial agar tidak terjadi penumpukan kekayaan. Sementara itu, kepemilikan umum mencakup sumber daya alam yang harus tetap terbuka bagi masyarakat, dan kepemilikan negara berfungsi mengelola aset kolektif demi pelayanan publik. Hal ini diperkuat oleh pandangan Ibnu Taimiyah (Sainul, 2020) yang menyatakan bahwa negara memiliki wewenang melakukan intervensi terbatas terhadap hak milik jika hal itu diperlukan demi menjaga kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

Ditinjau dari aspek kebijakan negara, konsep kepemilikan ini menjadi dasar utama dalam Siyasah Maliyah atau kebijakan keuangan negara Islam. Mawardi dalam bukunya menjelaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah meneruskan misi kenabian dengan menjaga agama dan mengatur urusan duniawi, termasuk distribusi kekayaan agar merata. Hal ini selaras dengan pendapat (Hamim, 2022) yang menguraikan bahwa kebijakan ekonomi harus disusun berdasarkan prinsip keseimbangan, di mana hak individu dihormati namun hak publik tetap diutamakan. Dengan demikian, regulasi fiskal seperti pemungutan zakat, pajak syariah, dan pengelolaan aset negara merupakan bentuk penerapan dari prinsip kepemilikan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan mencegah kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, di mana analisis difokuskan pada kajian mendalam terhadap konsep, prinsip, dan landasan hukum Islam mengenai kepemilikan harta serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber data sekunder yang relevan berupa dalil Al-Qur'an dan Hadis, buku-buku fikih, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen karya ilmiah yang berkaitan dengan tema Siyasah Maliyah dan sistem ekonomi Islam. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-analitis,

yaitu dengan memaparkan fakta dan konsep secara sistematis, lalu menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan mengenai hakikat kepemilikan, pembagiannya, serta dasar hukum dan dampaknya bagi penyusunan kebijakan publik.

Hasil dan Pembahasan

Kepemilikan Allah Dan Konsep Amanah

Prinsip fundamental ekonomi Islam menetapkan bahwa harta kekayaan bukanlah hak milik mutlak manusia, melainkan amanah dan titipan dari Allah SWT yang melahirkan konsekuensi tanggung jawab moral dalam pengelolaannya. Pemahaman teologis ini menuntut individu untuk bertindak sebagai pengelola (*khalifah*) yang adil, etis, dan bijaksana, serta menyadari bahwa materi bukanlah orientasi akhir dari kehidupan. Sebaliknya, kekayaan dipandang sebagai instrumen ujian sekaligus sarana penjemput keberkahan yang wajib dijaga keberlanjutannya.

Sebagai ornamen kehidupan duniawi, harta dianugerahkan agar dapat dimanfaatkan demi memenuhi kebutuhan hidup tanpa memicu perilaku destruktif seperti keserakahan, *tabdzir* (pemborosan), atau konsumerisme berlebihan. Islam menggarisbawahi urgensi nilai kesederhanaan, regulasi diri, dan proporsionalitas. Melalui internalisasi prinsip-prinsip tersebut, umat Islam diarahkan untuk menikmati fasilitas duniawi secara sah sembari tetap menjaga harmoni yang konsisten antara kebutuhan materialistis dan spiritualitas, serta meningkatkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial.

Dalam Islam, hakikat kepemilikan harta sepenuhnya ada di tangan Allah SWT. Manusia hanya berperan sebagai pemegang amanah dengan wewenang terbatas untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, kepemilikan manusia bersifat sementara dan tidak mutlak, karena dibatasi oleh ketentuan agama (Ulfi, 2025). Islam mengajarkan bahwa harta adalah titipan dari Allah yang harus dikelola dengan adil, bertanggung jawab, serta sesuai aturan syariat. Kepemilikan harta tidak hanya dipahami sebagai hak individu semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial dan moral. Selain itu, negara memiliki tugas penting untuk mengawasi

kepemilikan demi mencegah penyalahgunaan serta mengurangi ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Islam juga memberikan panduan yang menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk urusan ekonomi dan harta benda. Menurut perspektif Islam, kepemilikan sejati atas seluruh kekayaan alam adalah milik Allah semata (Jesika dkk, 2025).

Penyebab Terjadinya Kepemilikan Harta.

Memiliki harta tidak terlepas dari sebuah proses, yaitu dengan cara bekerja dan berusaha sehingga harta dapat diperoleh, serta diakui secara luas oleh masyarakat bahwa harta tersebut merupakan milik kita. Untuk menjadi pemilik suatu harta, terdapat berbagai sebab serta aturan yang mengatur hal ini. Menurut Ghufroon A Mas'adi, penyebab-penyebab kepemilikan harta dalam ajaran Islam meliputi hal-hal berikut:

1. *Ihraz al mubahat* (Penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki): Merupakan penguasaan atas harta yang sebelumnya belum menjadi milik siapapun.
2. *Al Tawallud* (Hasil turunan atau perkembangbiakan): Merupakan sesuatu yang dihasilkan dari objek yang sudah menjadi milik, seperti produk yang berasal dari sesuatu yang lain.
3. *Al Khalafiyah* (Penggantian atau penerus): Yaitu adanya pergantian dimana pihak atau benda baru mengambil alih posisi sebagai pemilik menggantikan yang lama (Nizaruddin).

Macam-Macam Kepemilikan

Islam memiliki pandangan yang khas terkait kepemilikan, berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialis. Islam tidak mengakui kebebasan mutlak dalam kepemilikan, karena pada dasarnya seluruh perilaku manusia harus berada dalam bingkai syariah termasuk urusan ekonomi. Islam mengatur cara memperoleh dan memanfaatkan kepemilikan; menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, terdapat tiga jenis kepemilikan, yaitu: Berikut adalah penjelasan masing-masing jenis:

1. Hak Milik Individual (*Al-Milkiyyat Al-Fardiyyah/Privat Property*).

Mengenai perolehan hak milik secara individual, Ibnu Taimiyah menjelaskannya secara sederhana namun rinci untuk kepentingan yang diizinkan oleh syariat. Setiap individu berhak menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya, serta melindunginya dari pemborosan. Namun demikian, hak tersebut memiliki sejumlah batasan, antara lain: tidak boleh digunakan secara boros (*tabdzir*), tidak boleh disalahgunakan semena-mena, dan tidak boleh hidup secara borjuis mewah. Dalam melakukan transaksi, dilarang menggunakan tindakan pemalsuan, penipuan, atau kecurangan dalam timbangan. Selain itu, juga tidak diperkenankan mengeksploitasi orang yang membutuhkan dengan cara menimbun barang, dan sebagainya. Selain pembatasan terhadap hak milik seperti yang disebutkan sebelumnya, pemilik juga harus memenuhi sejumlah kewajiban tertentu. Kewajiban pokok setiap individu adalah menggunakan hartanya untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, sedangkan membantu orang miskin termasuk dalam kewajiban sosial kategori *fardhu kifayah*. Doktrin Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan hak milik atas kekayaan yang memiliki fungsi sosial. Bila seorang individu tidak menjalankan kewajiban sosial terkait hak miliknya, negara berhak melakukan intervensi terhadap hak milik pribadi tersebut. Lebih jauh, negara berhak memungut pajak di luar kewajiban zakat, menetapkan denda, bahkan menyita hak milik berdasarkan pertimbangan kondisi tertentu. Kewajiban lain bagi pemilik individu adalah memberikan pinjaman harta kepada orang yang membutuhkan, baik secara sukarela maupun dengan mendapatkan keuntungan. Kewajiban finansial tanpa keuntungan terbagi menjadi empat jenis: pembayaran zakat, menjamu tamu, menyantuni sanak kerabat, dan membantu orang yang membutuhkan. Secara alami, manusia cenderung melakukan pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; syariah tidak menetapkan aturan khusus selama pertukaran dilakukan secara sukarela. Namun bila tidak tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan, syariah menetapkan kewajiban tertentu. Misalnya, bila seseorang berhutang dan memiliki barang yang dapat digunakan untuk melunasi utangnya, negara

berhak memaksa orang tersebut menjual barangnya untuk melunasi hutang. Dengan cara yang sama, negara dapat mewajibkan individu menjual barang atau makanan dengan harga wajar jika orang lain membutuhkannya namun pemilik menolak menjualnya kecuali dengan harga tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan dan kedermawanan harus selalu diatur oleh norma moral dan hukum sekaligus.

2. Kepemilikan Umum (*Al-Milkiyyat Al-'Ammah/Public Property*).

Kepemilikan umum atau kolektif merupakan hak milik yang biasanya diperlukan untuk kepentingan sosial. Apabila harta kekayaan dimiliki oleh dua orang atau lebih, mereka dapat menggunakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bersama. Bila salah satu pihak berusaha mengembangkan jumlah harta tersebut untuk kepentingan bersama, pihak lain harus memberikan kontribusi dan bekerja sama guna mencapai hal itu. Contoh dari hak milik kolektif adalah wakaf, yaitu ketika sebuah harta kekayaan disumbangkan untuk tujuan tertentu atau kelompok masyarakat tertentu, maka terdapat kewajiban agar harta tersebut digunakan sesuai dengan maksud pemberiannya. Namun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harta wakaf dapat digunakan untuk kepentingan lain apabila memberikan manfaat yang lebih besar. Obyek utama dari kepemilikan bersama adalah anugerah alam semesta, seperti air, rumput, dan api, yang secara khusus disebutkan dalam hadits Rasulullah saw. Salah satu alasan perlunya kepemilikan kolektif terhadap obyek alam tersebut adalah karena semuanya diberikan oleh Allah swt secara cuma-cuma, dan manusia tidak menghadapi kesulitan dalam menggunakannya. Alasan lainnya adalah demi kepentingan umum jika seseorang menguasai salah satu obyek alam tersebut, hal itu akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

3. Kepemilikan Negara (*Al-Milkiyyat Al-Daulah/State Property*).

Kategori ketiga adalah hak kepemilikan yang berada di tangan negara, karena negara memerlukan hak milik untuk memperoleh penghasilan yang selanjutnya digunakan untuk menjalankan kewajibannya. Contohnya adalah untuk menyelenggarakan pendidikan, menjaga ketertiban hukum, memelihara keamanan dalam negeri, melindungi kepentingan masyarakat, dan sebagainya.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa sumber utama kekayaan negara meliputi zakat, pajak, wakaf, hadiah, pungutan denda, harta rampasan perang (ghanimah), serta barang temuan yang tidak memiliki pemilik. Kekayaan negara pada hakikatnya merupakan kekayaan publik, di mana kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah (care taker). Negara memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya demi kepentingan publik, namun tidak diperkenankan untuk menggunakannya secara berlebihan. Contohnya, zakat harus dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah. Negara wajib bekerja keras untuk kemajuan ekonomi masyarakat, mengembangkan sistem keamanan sosial, serta mengurangi kesenjangan dalam distribusi pendapatan individu. Lebih lanjut, Imam Mawardi menjelaskan bahwa tugas negara adalah melanjutkan misi Nabi Muhammad saw dalam menjaga agama dan mengemban amanat kehidupan dunia.

Dalil Fikih Tentang Hak Milik

Dalam perspektif Islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak atas seluruh alam semesta, sementara manusia hanyalah pemegang amanah dan khalifah di bumi. Segala kekayaan yang dimiliki manusia bersifat sementara dan merupakan karunia yang harus dikelola demi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, perolehan harta melalui ikhtiar yang halal merupakan sarana untuk mendapatkan hak milik pribadi. Namun, Islam menekankan bahwa kewajiban harus didahulukan sebelum hak. Setiap individu dituntut untuk bekerja keras dengan cara yang jujur tanpa menzalimi orang lain, dengan keyakinan bahwa setiap kontribusi positif bagi masyarakat akan mendapatkan balasan yang setimpal (Sainul, 2020).

Islam mengakui dan menghargai hak milik pribadi sejauh harta tersebut diperoleh melalui cara-cara yang halal. Namun, di dalam kepemilikan tersebut tetap melekat hak-hak publik yang wajib ditunaikan. Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman atau perampasan hak milik orang lain, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak yatim dan kaum wanita. Pelanggaran terhadap hak-

hak ini diancam dengan azab yang pedih, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 19

Islam mengakui dan menghargai hak milik pribadi sejauh harta tersebut diperoleh melalui cara-cara yang halal. Namun, di dalam kepemilikan tersebut tetap melekat hak-hak publik yang wajib ditunaikan. Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman atau perampasan hak milik orang lain, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak yatim dan kaum wanita. Pelanggaran terhadap hak-hak ini diancam dengan azab yang pedih, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُؤْخَذَ مِنْكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ لِسَائِلِ الْوَحْيِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”

dan Surah Al-Isra' ayat 26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ رَاغِبِينَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ

Artinya : “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

1. Hak milik pribadi (private property).

Dalam perspektif Islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak atas seluruh alam semesta, sementara manusia hanyalah pemegang amanah dan khalifah di bumi. Segala kekayaan yang dimiliki manusia bersifat sementara dan merupakan karunia yang harus dikelola demi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, perolehan harta melalui ikhtiar yang halal merupakan sarana untuk mendapatkan hak milik pribadi. Namun, Islam menekankan bahwa kewajiban harus didahulukan sebelum hak. Setiap individu dituntut untuk bekerja keras dengan cara yang jujur tanpa menzalimi orang lain, dengan keyakinan bahwa setiap kontribusi positif bagi masyarakat akan mendapatkan balasan yang setimpal (Ali, 2012).

2. Hak Umum (al-milkiyyat al-‘ammah/public peroperty).

Dalam pandangan syariat, terdapat perbedaan antara harta milik bersama dan kepemilikan publik. Milik bersama merupakan kategori yang ditetapkan oleh Al-Syari', sedangkan kepemilikan publik merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan untuk digunakan secara kolektif oleh masyarakat. Ketentuannya adalah harta tersebut tidak boleh dikuasai secara sepihak oleh individu. Meskipun setiap orang berhak memanfaatkannya, secara hukum dilarang bagi siapa pun untuk mengklaimnya sebagai milik pribadi.

Kepemilikan Negara (al-Milkiyyat al- Dawlah/ State property) Kepemilikan negara merupakan sekumpulan aset yang dikuasai oleh pemerintah untuk didekasikan sepenuhnya bagi kemaslahatan umum. Kekayaan ini bersumber dari penerimaan pajak, zakat, kharaj, serta pengelolaan sumber daya alam. Seluruh instrumen modal tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta penguatan jaring pengaman sosial bagi Masyarakat (Firliadi, 2016).

Aset negara pada hakikatnya adalah milik rakyat, di mana pemimpin hanya berfungsi sebagai pemegang amanah atau wali. Pemerintah wajib mengalokasikan kekayaan tersebut demi kemaslahatan umum dengan prinsip efisiensi dan dilarang melakukan pemborosan. Dalam distribusi pendapatan, negara bertanggung jawab memperkecil kesenjangan ekonomi dan menjamin jaring pengaman sosial. Secara filosofis, peran negara merupakan kepanjangan tangan dari misi kenabian, yakni menjaga nilai-nilai agama sekaligus mengatur urusan duniawi secara seimbang (Sainul).

Implikasi Terhadap Kebijakan Negara

Sudut pandang ekonomi Islam terhadap kepemilikan pribadi tidak bersifat absolut melainkan merupakan titipan Ilahi yang menuntut pengelolaan amanah. Fokus utamanya adalah menciptakan kemaslahatan publik serta menjaga keseimbangan ekosistem. Konsep ini bersinergi yang menitikberatkan pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam tinjauan QS. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ حَقٍّ يُؤْتِكُم بِالْحَقِّ فِئَتَانِ لَا تَتَزَاوَعُ أَعْيُنُكُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ لِيُفْتِنَنَّكُمْ ۚ فَمَنْ زَاوَعَهُمْ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ حَقِيقَتُهُمْ فَهُمْ فِي سَبِيلٍ

وَأَنْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui dan QS. An-Nur: 33 (Syauqi, 2025).

Landasan teologis ekonomi Islam memandang bahwa pemilik absolut atas segala kekayaan adalah Allah SWT. Manusia hanya diposisikan sebagai pemegang amanah yang memiliki kewenangan terbatas untuk mengelola harta sesuai koridor syariat. Sebagaimana diisyaratkan dalam QS. An-Nur: 33, hak kepemilikan individu tidaklah bersifat mutlak, melainkan membawa tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pemanfaatan harta harus senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan kolektif (maslahat). Dalam paradigma ekonomi Islam, kepemilikan harta melampaui sekadar hak individu karena secara inheren mencakup dimensi tanggung jawab moral dan sosial. Meskipun para ahli hukum Islam lintas zaman mengakui eksistensi hak milik pribadi, hak tersebut tidak bersifat mutlak layaknya dalam sistem kapitalisme. Sebaliknya, hak ini dibatasi oleh regulasi syariah yang ketat, termasuk kewajiban zakat, larangan penimbunan (iḥtikār), serta pencegahan praktik eksploitatif yang merugikan publik. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam bersifat relatif dan wajib berorientasi pada fungsi sosial (Melia Sari, 2026).

Ekonomi Islam mengategorikan kepemilikan menjadi tiga pilar utama: individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*), dan negara (*milkiyyah ad-daulah*). Kepemilikan pribadi diakui selama diperoleh melalui jalur halal seperti perniagaan atau waris dan pemanfaatannya tidak mencederai kepentingan publik. Sementara itu, sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikelola secara kolektif atau oleh negara demi kemaslahatan bersama. Landasan ini diperkuat oleh hadis riwayat Ibnu Majah (No. 2472) mengenai hak bersama atas air, padang rumput, dan api. Dalam konteks modern, hal ini menjadi basis pelarangan monopoli atas sektor

energi, lahan, dan infrastruktur vital. Secara prinsipil, kepemilikan dalam Islam bukanlah sarana akumulasi kekayaan, melainkan instrumen keadilan sosial. Hal ini sekaligus menjadi kritik terhadap sistem ekonomi pasar bebas yang sering kali mengabaikan pengawasan sosial dalam pengelolaan aset public (Hasan, 2019).

Kesimpulan

Ekonomi Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola manusia sebagai khalifah dengan berlandaskan syariat, keadilan, dan kemaslahatan umum. Kepemilikan bersifat relatif sehingga perolehannya harus melalui mekanisme yang halal, seperti *ihraz al-mubahat*, *al-tawallud*, *al-khalafiyah*, dan *al-aqd*, serta terbebas dari praktik riba, maysir, gharar, eksploitasi, dan pemborosan.

Sistem kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan pribadi (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*), dan kepemilikan negara (*al-milkiyyah ad-daulah*). Kepemilikan pribadi diakui dan dilindungi, tetapi dibatasi oleh kewajiban sosial seperti zakat dan larangan tabdzir. Kepemilikan umum mencakup sumber daya strategis dan fasilitas yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sedangkan kepemilikan negara dikelola pemerintah untuk mendukung keamanan, pendidikan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Pengelolaan harta diarahkan pada terwujudnya keadilan sosial, pemerataan ekonomi, kesejahteraan umat, serta kelestarian lingkungan. Melalui prinsip kekhalifahan dan tanggung jawab moral, Islam menawarkan sistem yang menghindari ekstremisme kapitalisme maupun sosialisme dengan menempatkan kemaslahatan umum sebagai salah satu tujuan utama pengelolaan harta.

Saran

Negara disarankan untuk mengelola kepemilikan publik seperti sumber daya air, tambang besar, infrastruktur, serta aset negara seperti zakat, pajak, dan fai'. Pengelolaan ini bertujuan memastikan distribusi yang adil, pengembangan

infrastruktur publik, serta pengurangan kesenjangan sosial. Intervensi dari negara sebaiknya terbatas hanya pada langkah-langkah seperti nasionalisasi aset yang tidak produktif dengan tetap memberikan kompensasi yang layak.

Pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan keseimbangan antara hak pribadi dan kepentingan umum melalui penerapan regulasi anti-monopoli atas sumber daya vital, mendorong wakaf yang berorientasi produktif, serta mengembangkan ekonomi hijau berdasarkan prinsip maqasid syariah. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. (2012). Konsep kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2).
- Amalia, U. I., et al. (2025). Konsep kepemilikan dan fungsi harta dalam Islam serta implikasinya terhadap akuntansi syariah berbasis keadilan. *Jejak Digital: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(4), 2004–2012.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Eds.). (2019). *Handbook of Islamic economics*. Edward Elgar Publishing.
- Nizaruddin. (n.d.). Konsep kepemilikan harta perspektif ekonomi syari'ah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10–30.
- Noor Salim, M. F. (2016). *Konsep kepemilikan dalam Islam*. Academia.
- Rizal, M., Akbar, F., & Sinaga, N. Y. (2024). Basic Principles of Islamic Bank Operations. *International Journal of Islamic, Economic and Finance (IJIEF)*, 1(2), 01-08.
- Sainul, A. (2020). Konsep hak milik dalam Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 6, 196–208.
- Sari, M., & Yafiz, M. (2026). Konsep kepemilikan harta dalam pemikiran ekonomi Islam dan implikasinya terhadap sumber daya publik di era modern. *Maqashid: Jurnal Ekonomi dan Syariah*, 5(1), 1803–1810.
- Saputri, J., Masse, R. A., & Bin, N. (2025). Konsep kepemilikan harta dalam perspektif Al-Qur'an: Kajian terhadap ayat-ayat ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Islam dan Al-Qur'an*, 9(1), 1–12.
- Yunilhamri, M. S. (2025). Konsep kepemilikan dalam Islam sebagai pondasi. *Maqashid*, 5(1), 9–19.